

**AUTENTIKASI TRANSFORMASI PASAL 852 AYAT (1)
KUHPERDATA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SISTEM BILATERAL DI
DESA PUHKEREP KECAMATAN REJOSO**

Hafidhul Umami
STAI Darussalam Nganjuk
Email: hafidhulumami87@gmail.com

ABSTRACT: Inheritance law is the rules that regulate a person's assets after the owner dies. In general, inheritance or distribution of inheritance can be carried out using three models, namely using patrilineal, matrilineal and bilateral or parental systems. This research aims to determine the distribution of inheritance in Puhkerep village, Rejoso subdistrict and the reasons behind it, as well as the views of Article 852 of the Civil Code on the distribution of inheritance in Puhkerep village, Rejoso subdistrict. This research is field research where the author went directly to observe, interview and research the inheritance distribution system in Puhkerep village, Rejoso subdistrict and the data was compared with KUHPPer article 852 in order to find authentication between KUHPPer article 852 and the findings in Puhkerep village, Rejoso subdistrict. From the results of the researchers' findings, many people in Tinampuh village, Rejoso subdistrict, share inheritance between men and women equally (1:1) because the culture in Tinampuh village, Rejoso subdistrict, on average, both men and women work equally for meet daily needs, and for heirs who inherit their parents, one share is added. According to the Civil Code article 852, the division of inheritance in Tinampuh village, Rejoso district, has a point of similarity, namely that men and women are equalized in the distribution of inheritance, however there is a slight difference, namely the addition of one share for heirs who share their parents.

Keywords: *Inheritance Law, Civil Code Inheritance Law, Bilateral system*

PENDAHULUAN

Hukum Waris merupakan satu-satunya bidang hukum yang masih memberlakukan hukum yang berbeda bagi Warganegara Indonesia berdasarkan penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staats regeling*. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminder), dalam Pasal 106 semua *Staatsblad* yang mengatur mengenai penggolongan penduduk dalam Akta Kelahiran telah dicabut, sehingga sejak UU Adminder berlaku tidak ada lagi petunjuk di dalam Akta Kelahiran mengenai golongan

dari seorang Warganegara Indonesia. Hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap pemberlakuan Hukum Waris yang masih diberlakukan berdasarkan penggolongan penduduk (Limurti, 2022).

Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu: 1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Kudus, 2023).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dibagi rata (1:1) tetapi juga bisa berubah-ubah (Munib, 2014 dan Dewi Limurti, 2022) Dari putusan-putusan pengadilan yang penulis baca dan teliti tersebut diatas, serta bukti bahwa yurisprudensi memperlihatkan perubahan kesadaran hukum dalam masyarakat karena perkembangan jaman dan adaptasi terhadap perubahan sosial yang ada, sehingga penerapan masing-masing hukum waris tidak lagi rigid dan kaku menunjukkan sisi lain akan adanya urgensi dalam pembentukan Hukum Waris Nasional. Pembaharuan hukum sangatlah diperlukan dalam pembangunan suatu sistem hukum yang berdasarkan cita-cita bangsa yaitu hukum berdasarkan Pancasila. Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat harus diarahkan kepada tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu pada cita hukum Pancasila yang akan mampu memberikan kerangka dan aturan hukum yang efisien dan responsive bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa depan." (Supra Note 40, hlm. 121).

Berdasarkan pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian terdahulu yang pertama Miftahul (2014) Munib

menyatakan bahwa mayoritas masyarakat yang ada di kecamatan Tanjunganom membagi waris antara laki-laki dan perempuan dibagi sama rata (1:1) dikarenakan masyarakat di Tanjunganom mayoritas yang bekerja adalah kedua belah pihak (suami dan istri), sedangkan penulis kedua Dewi Fortuna Limurti (2022) menyatakan pembagian antara laki-laki dan perempuan terkadang sama terkadang 1:2 dan terkadang 2:1 dan bisa berubah-ubah karena baik laki-laki dan perempuan bekerja dan banyak juga yang masih berpegangteguh pada agama maka pembagian waris tidak sama berdasarkan adat dan budaya di daerah tersebut. Berangkat dari penelitian terdahulu diatas penulis menemukan bahwa di desa Puhkerep kecamatan Rejoso banyak ahli waris yang tidak mau meramut orang tua dan saling lepas tanggungjawab sehingga banyak orang tua yang terlantar.

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka peneliti akan menuangkan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian waris di desa Puhkerep kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana autentikasi transformasi sistem pembagian waris di desa Puhkerep kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk perspektif UU KUHperdata Pasal 852?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian waris di desa Puhkerep kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dan bagaimana autentikasi system tersebut perspektif UU KUHperdata Pasal 852.

PEMBAHASAN

Hukum Waris Islam

1. Pengertian

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, Pengertian ini menurut Wirjono prodjodikoro. Dalam istilah lain, menurut Moh. Rifa'i, Zuhri, dan Solomo, Waris disebut juga dengan *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang di bagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak

menerimanya. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al malibary al – fannani makna faroidh secara bahasa adalah kepastian sedangkan secara syara’ artinya bagian – bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *ilmu waris* atau ilmu faroidh adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan – ketentuan ahli waris dan bagian – bagiannya.¹

2. Dalil Waris

a. Pengertian waris sesuai dengan hadis Nabi SAW yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثُ (رواه أحمد و أبوداود والترمذی و ابن ماجه)

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris.²

b. Dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah SWT. Dalam surat An–Nisa ayat 11 – 12.³

3. Sebab – Sebab Hubungan Kewarisan Dan Penghalangnya

a. Sebab – sebab mendapatkan waris

- 1) Kerabat Haqiqi (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya
- 2) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara syar’i antara seorang laki – laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang rusak atau batil, tidak bisa menjadi sebab mendapatkan hak waris
- 3) Al - wala’, yaitu kekerabatan sebab hukum. Disebut juga dengan *wala al-’itqi* dan *wala an-ni’mah*. penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Yang dinamakan

¹ Drs. Beni Ahmad, *fiqh mawaris*, 02 (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012), 13–16.

² Ahmad, 13.

³ Choiriyah, Saprida, and Emilia Sari, “Journal of Islamic Law,” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.

wala al-'itqi adalah orang yang membebaskan budak yang mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan). Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia, Oleh karena itu Allah SWT.menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang haqiqi,baik karena ada kekerabatan(nasab) ataupun tali pernikahan. (Ash-Shabuni, 1995:47).⁴

b. Sebab – sebab tidak bisa mendapatkan waris

1) Karena membunuh.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan, diantaranya: Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun Ulama Malikiyah berpendapat hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya *diqishash*, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Menurut Ulama Syafi'iyah, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya, tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman *rajam*, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishash* atau hukuman mati

⁴ Ahmad, 109.

pada umumnya. Ash-Shabuni (1995:53) mengatakan bahwa pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat Ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa pembunuhan yang menggugurkan seseorang mendapatkan hak waris adalah yang menyebabkan pembunuhnya dihukum *qishash* atau sanksi *diyat* dan membayar *kifarat*. Muhammad Jawad Mughniyah (1994:287) menguraikan perbedaan pendapat mengenai perihal pembunuh yang gugur mendapatkan waris. Imamiyah mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh kerabatnya sebagai *qishash* atau untuk mempertahankan diri atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syara', pembunuhan tersebut tidak menggugurkan mendapatkan harta waris. Demikian pula, dengan pembunuhan tidak disengaja.

2) Perbedaan Agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada yang muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, maka, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW bersabda: "*Orang islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang islam*". Berdasarkan lahiriyah diatas, semua Ulama Madzhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian Ulama ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Begitupun juga dengan sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim, seperti contoh: antara suami dan istri yang berbeda agama, misalnya suami beragama islam dan istri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

Pendapat tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal r.a. Pandangan yang paling *rajih* adalah yang menyatakan bahwa tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara yahudi dan nashrani dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir. Allah SWT.berfirman dalam surat Yunus ayat 32 yang artinya: "*Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)?*" (Q.S. Yunus: 32)

Sebagian Ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur Fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang shahih) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir. Menurut Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah (1994:281) murtad ada dua jenis, yaitu:

- a) *Murtad Fitrah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama islam.
- b) *Murtad Millah*, yakni seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali dalam kekafirannya atau murtad.

Menurut Ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan fitrah atau millah, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan

orang muslim. Imam Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa para penganut agama agama selain Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi Nashrani. Akan tetapi menurut Imamiyah Hanafi dan Syafi'I, Yahudi dan Nashrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai *millah* yang sama. Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang tidak ada yang masuk Islam, tidak ada larangan bagi mereka untuk saling mewarisi. (Muhammad Jawad Mughniyah, 1994:282).

3) Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak, tidak mempunyai hak untuk mewarisi meskipun itu dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya, baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukattab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Itulah sebabnya semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi ataupun hak untuk diwarisi, disebabkan karena mereka tidak mempunyai hak milik. Budak hanya akan mendapatkan hak waris jika telah dimerdekakan, misalnya merdekanya budak karena adanya perjanjian dengan tuannya, sebagaimana Allah SWT.berfirman:

“Hendaklah kalian membuat perjanjian dengan budak yang menginginkan kemerdekaan, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka”. (Q.S. An-nisa: 33)

Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan budaknya dengan memerdekakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan suatu sifat, sebagaimana majikan berkata

kepada budaknya seperti “ *jika istriku melahirkan anak laki-laki engkau merdeka.*”⁵

Pengertian dan perbedaan antara Al-Mahrum dan Al-Mahjub

- a. Al-Mahrum: seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau berbeda agama. Perbedaannya, jika Al-Mahrum terhalang mendapatkan harta warisan karena kedudukannya yang di haramkan oleh agama Islam. Dalam Al-Mahrum, orangnya mutlak tidak mendapatkan harta waris.
- b. Al-Mahjub: hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan karena adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya, seperti contoh: adanya kakek bersamaan dengan adanya ayah, atau saudara seayah dengan adanya saudara kandung. Jika terjadi hal demikian maka, kakek tidak mendapatkan bagian warisannya, dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, yaitu ayah. Begitu juga dengan saudara seayah, ia tidak memperoleh bagian disebabkan adanya saudara kandung pewaris, Oleh karena itu, kakek dan saudara seayah dalam hal ini disebut dengan istilah *Al-Mahjub*. (Ash-Shabuni, 1995:55). *Al-Mahjub* terhalang mendapatkan harta waris karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya, sehingga ia terhalang atau justru menjadi ‘Ashobah. Dalam *Al-Mahjub* orangnya tidak mutlak tidak mendapatkan harta waris, tetapi karena terhalang oleh ahli waris yang lain, haknya menjadi berubah.⁶

⁵ Ahmad, 112-119.

⁶ Ahmad, 119-120.

4. Ahli Waris, Syarat, Rukun Dan Harta

a. Ahli waris

Secara garis besar, dilihat dari jenis kelamin ahli waris, golongan ahli waris ada empat macam, yaitu:

1) Ahli waris laki – laki ada sepuluh orang, yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki
- f) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki
- g) Anak laki-laki paman
- h) Suami
- i) Maula (orang yang telah memerdekakan simayit)

2) Ahli waris perempuan ada tujuh orang, yaitu:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak perempuan
- c) Ibu
- d) Nenek perempuan
- e) Saudara perempuan
- f) Istri
- g) Perempuan yang telah memerdekakan mayit

3) Ahli waris dalam keadaan bercampur (laki – laki dan perempuan) adakalanya tidak bercampur. Waris yang tidak bercampur, dari laki – laki ada dua jalan yaitu waris jalan pendek dan waris jalan panjang.

a. Dari jalan panjang, ahli waris laki adalah:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki – laki dari anak laki – laki
3. Ayah

4. Kakek
 5. Saudara laki – laki sekandung
 6. Saudara laki – laki seayah
 7. Saudara laki – laki seibu
 8. Keponakan laki – laki dari saudara laki – laki sekandung
 9. Keponakan laki – laki dari saudara laki – laki seayah dan paman (saudara laki – laki dari ayah yang sekandung)
 10. Paman (saudara laki – laki dari ayah yang seayah)
 11. Anak laki – laki paman (saudara laki – laki dari ayah yang sekandung)
 12. Anak laki – laki paman (saudara laki – laki dari ayah yang seayah)
 13. Suami
 14. Laki – laki yang telah memerdekakan si mayit. Jika semua itu ada, ahli waris yang mendapatkan bagian hanya tiga orang, yaitu: 1) Ayah. 2) Anak laki – laki. 3) Suami.
- b. Ahli waris perempuan menurut jalan panjang adalah:
1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan dari anak laki – laki
 3. Ibu
 4. Nenek dari ayah
 5. Nenek dari ibu
 6. Saudara perempuan seayah
 7. Saudara perempuan seibu
 8. Istri
 9. Perempuan yang telah memerdekakan simayit
- Apabila semuanya ada, yang mendapatkan waris hanya lima orang, yaitu:
- 1) Istri.
 - 2) Anak perempuan.
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki – laki.

- 4) Ibu.
- 5) Saudara perempuan sekandung.

Apabila ahli waris laki – laki dan perempuan ada semua, yang mendapatkan bagian adalah:

- 1) orang tua. (ayah ibu)
 - 2) anak laki – laki
 - 3) anak perempuan
 - 4) suami/istri
- c. Ahli waris yang tidak putus karena keadaan ada lima, yaitu:
- a) Suami
 - b) Istri
 - c) Ayah
 - d) Ibu
 - e) Anak⁷

Pengelompokan ahli waris di analisis dalam Al-qur'an surah An-Nisaa' ayat 11,12,33, dan 176, Hadis Rasulullah, dan kompilasi hukum islam.⁸

b. Rukun waris

Rukun waris ada tiga yaitu:

- a) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.
- b) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala'.
- c) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya

c. Syarat waris

Syarat waris ada tiga yaitu:

⁷ Ahmad, 121–123.

⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *pelaksanaan hukum waris di indonesia*, 01 (Jakarta: SINAR GRAFIKA OFFSET, 2008), 59.

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum. Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukum adalah seseorang yang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.
- 2) Adanya ahli waris secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar – benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing – masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah di ketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus di bagikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu.⁹

d. Golongan ahli waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris didalam hukum waris Islam di bagi kedalam tiga golongan, yaitu:

1. *Dzawil al – furudh*

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Para ahli faroidh

⁹ Ahmad, 129–132.

membedakan *Dzawil al – furudh* kedalam dua macam, yaitu *Dzawil al – furudh is-sababiyah* dan *Dzawil al – furudh in – nasabiyah*.

Dzawil al – furudh is-sababiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan sipewaris. Golongan ahliwaris ini adalah janda atau duda (laki – laki atau perempuan).

Dzawil al – furudh in – nasabiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan sipewaris. Termasuk golongan ini adalah:

- a. Ibu dan nenek
- b. Bapak dan kakek
- c. Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki – laki
- d. Saudara perempuan seibu dan saudara laki – laki seibu
- e. Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.

2. *Ashabah*

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *dawil furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *dzawil furudh*. Para ahli faroidh membedakan *Ashabah* kedalam tiga macam, yaitu *Ashabah binnafsih*, *Ashabah bilghoir*, dan *Ashabah ma'al ghair*.

Ashabah binnafsih adalah kerabat laki – laki yang dipertalikan dengan diselingi oleh orang perempuan yaitu:

- a. Bapak dan kakek
- b. Anak laki-laki dari cucu laki-laki
- c. Saudara laki – laki sekandung atau seapak.

Ashabah bilghoir adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama – sama menerima sisa, yaitu:

- a. Anak perempuan yang mewaris bersama anak laki – laki
- b. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki – laki
- c. Saudara perempuan sekandung atau seapak yang mewaris bersama dengan saudara laki – laki sekandung atau seapak.

Ashabah ma'al ghoir adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima sisa, yaitu: Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3. *Dzawil arham*

Adalah golongan kerabat yang tidak termasuk kedalam golongan dan Ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.¹⁰

e. Harta warisan

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang haram dan halal diambil untuk dinikmati. Di antara harta yang halal di ambil adalah harta pusaka atau harta waris. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi harta yang halal dan berfaedah. Allah SWT.telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: *"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*

Dalam harta waris terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan oleh ahli waris atau untuk ahli waris, yaitu:

- 1) Hak yang bersangkutan dengan harta adalah zakat dan sewanya.

¹⁰ mustofa haffas, *Hukum waris Islam* (Bandung: PT. REFIKA ADITAMA, 2002.), 51–53.

- 2) Biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Setelah hak yang pertama diselesaikan, sisanya barulah dipergunakan untuk biaya mengurus mayat.
- 3) Harta mayat berkaitan pula dengan kewajiban hutang piutangnya sewaktu dia masih hidup. Hendaknya dibayar sebelum harta dibagikan kepada ahli waris.
- 4) Menunaikan wasiat mayat sebelum meninggal dunia. Jika si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Allah SWT. Berfirman dalam surat An – Nisa ayat 11: *“pembagian harta waris itu dilakukan setelah menunaikan wasiat simayat (dan) sesudah dibayar hutangnya.”*¹¹

Hukum Waris Bw (*Burgerlijk wetboek*)

1. Pengertian

Hukum waris *BW* adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

2. Syarat-Syarat Waris

Syarat-syarat waris ada tiga yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah hartanya maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus

¹¹ Ahmad, 132–34.

dilaksanakanselama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹²

b. Ahli waris

Ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewarisan menurut sistem hukum waris *BW* adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris menurut undang-undang

Peraturan perundang-undangan dalam sistem *BW* telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris,serta porsi pembagian harta warisannya.¹³ Pewarisan dalam hal adanya anak-anak diluar nikah. *Burgerlijk wetboek* mengadakan tiga penggolongan terhadap anak-anak yaitu:

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir didalam suatu pernikahan.
- b. Anak yang lahir diluar pernikahan, tapi diakui oleh seorang ayah atau ibu. Dalam hal ini antara sia anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Akan tetapi, pengakuan anak itu hanya mengikat kepada orang yang mengakui anak itu saja. Jadi, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan tersebut. Anak dari golongan ini,jika ayah dan ibunya menikah, maka, anak tersebut menjadi anak yang sah.
- c. Anak yang lahir diluar pernikahan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai seorang ayah dan ibu. Terhadap anak diluar nikah yang tidak diakui, karena ia tidak mempunyai sebuah keluarga, maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Anak-anak diluar nikah yang tidak diakui terdapat dua golongan, yaitu:

¹² Ali, M.A., 81.

¹³ Ali, M.A., 86.

- a) Anak-anak yang lahir dalam zina, yaitu anak yang lahir dari perhubungan orang lelaki dan perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau keduanya berada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.
- b) Anak-anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan antara seorang lelaki dan perempuan, sedangkan diantara mereka terdapat larangan nikah, karena masih sangat dekat hubungan keluarganya.

Menurut pasal 283 anak-anak tersebut diatas tidak dapat diakui. Mengenai hak waris dari anak-anak ini, pasal 867 menentukan, bahwa mereka itu tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya, mereka hanya bisa mendapat nafkah untuk hidup.¹⁴

2. Ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat

Pada pasal 874 harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah milik ahli waris. Akan tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris.¹⁵

c. Harta warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris *BW* meliputi seluruh harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris *bw* tidak mengenal harta asal, harta perkawinan atau harta gono-gini. Sebab, harta warisan dalam *BW* dari siapapun juga akan beralih

¹⁴ Prof. Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum pembuktian*, 04 (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2000), 40-43.

¹⁵ Ali, M.A., *pelaksanaan hukum waris di indonesia*, 92.

dari tangan sipeninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya.¹⁶

Dalam konteks hukum waris di Indonesia ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan yaitu:

- a. Bagi orang Indonesia asli, pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah beda – beda. Ada yang merujuk pada sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui pihak ayah yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui pihak ibu yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu ke atas. Sistem parental adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu keatas.¹⁷
- b. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam.
- c. Bagi orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
- d. Bagi orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek.(BW)*.¹⁸

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang

¹⁶ Ali, M.A., 83–84.

¹⁷ Dewi Fortuna Limurti, “Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Tentang Administrasi Kependudukan,” *Veritas et Justitia* 8, no. 23 (2022): 191–218.

¹⁸ Ahmad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016).

akan ditetapkan dalam kewarisan adalah sistem parental. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum islam yang mengangkat prinsip persamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan waris dalam sistem kewarisan islam adalah segala hal yang membahas tentang mekanisme pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁰

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk data yang bersumber dari dokumentasi, analisis ditekankan pada kekuatan teoritis dan kedalaman informasi kemudian diinterpretasikan sesuai konteks pembahasan. Sedang data-data yang berasal dari observasi dan wawancara, analisis ditekankan pada pemaparan, penguraian dan penggambaran dan pemberian predikat tertentu untuk memberikan makna terhadap suatu tindakan. Metode penentuan subyek juga sering disebut metode penentuan sumber data, yaitu menentukan populasi sebagai tempat diperoleh data. Yang dimaksud dengan populasi disini adalah keseluruhan yang seharusnya menjadi sarana penelitian.²¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan, wawancara atau observasi yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, hak-hak dan perlindungan terhadap

¹⁹ ahmad, *Fiqh Mawaris*, 17.

²⁰ Aibak Kutbudin, "Metodologi Pembaruan Hukum Islam," *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (2008): 37–64.

²¹ Anas Sudijono, *Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, (Yogyakarta : UD. Kami, 1983), hlm. 30.

perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa literatur tentang hukum waris baik dari perspektif Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi secara kritis analitis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini dengan tujuan *pertama* menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang dapat disebut sebagai norma hukum positif, mana yang bersifat sebagai norma sosial, dan mana yang bersifat non hukum. *Kedua*, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif). *Ketiga*, mengorganisir norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang kompherensif.²²

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat desa Puhkerep Kecamatan Rejoso. Sedangkan data sekunder adalah sumber data pendukung yang lain meliputi: buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan dan KHI data-data lain selain data yang telah disebut. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh²³.

Pendapat- pendapat ahli hukum baik hukum Islam maupun hukum positif umum untuk selanjutnya dianalisa secara kritis. Tidak lupa pula dengan mengadakan telaah terhadap fakta-fakta hukum yang relevan kemudian mengkorelasikannya dengan doktrin dan asaa-asas hukum tersebut.

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari wawancara dan observasi tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.²⁴

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 84-85.

²³ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), hlm.26

²⁴ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), hlm.104

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran *induktif* dan *deduktif*. Penalaran *induktif* dalam prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum.²⁵

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Menurut pasal 852 KUHPerdata yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang.²⁶

Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, **dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan** dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Gunadi selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwasanya waris di desa Puhkerep pembagiannya 1:1 atau dibagi rata karena budaya di masarakat sini baik laki-laki atau perempuan sama-sama bekerja, sedangkan menurut agama islam yang bekerja adalah suami saja maka pembagian waris di desa Puhkerep ini tidak menggunakan hukum islam , dan untuk yang meramut orang tua ditambah 1 bagian.²⁷

²⁵ Jauhar *teori dan praktik* hal 43.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Wipress, 2007), 195

²⁷ Wawancara dengan bapak Gunadi selaku tokoh masyarakat, rabu 17 Sept 2023.

Bapak Darmanto selaku Ketua KPMD (Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengatakan bahwa umumnya di pembagian waris di desa Puhkerep dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan karena sama-sama bekerja dan yang meramut orang tua diberi tambahan 1 bagian.²⁸

Bu Sunarti juga berpendapat yang sama dengan bapak H. Gunadi waris di desa Puhkerep pembagiannya 1:1 atau dibagi rata karena budaya di masarakat sini baik laki-laki atau perempuan sama-sama bekerja, sedangkan menurut agama islam yang bekerja adalah suami saja maka pembagian waris di desa Puhkerep ini tidak menggunakan hukum islam , dan untuk yang meramut orang tua ditambah 1 bagian.²⁹

Ibu Ummi Mudrikah, “pembagian waris disini dibagi rata mas, karena kalau perempuan dapat separuh dari laki-laki pasti akan rebut, dan siapa yang mau meramut orang tua nanti akan ditambah 1 bagiaun untuk biaya meramut orang tua.³⁰

Bapak Sumarno (kepala dusun Tinampuh) kalau saya membagi waris saya bagi rata mas dan yang mau meramut orang tua saya tambah satu bagian waris kepadanya untuk biaya kebutuhan salah satu orang tua yang masih hidup.³¹

Berdasarkan hasil telaah KUHPerdata pasal 852 dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga desa Tinampuh Kecamatan Rejoso maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Banyak masyarakat desa Tinampuh Kecamatan Rejoso yang membagi warisan antara laki-laki dan perempuan disama ratakan (1:1) dikarenakan budaya yang ada di desa desa Tinampuh Kecamatan Rejoso rata-rata baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja untuk

²⁸ Wawancara dengan Bapak Darmanto selaku Ketua KPMD (Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa), rabu 17 Sept 2023.

²⁹ wawancara dengan Bu Sunarti selaku tokoh masyarakat, Jum'at 19 Sept 2023.

³⁰ wawancara dengan Bu Ummi Mudrikah selaku tokoh masyarakat), Jum'at 19 Sept 2023.

³¹ Wawancara dengan bapak Sumarno (kepala dusun Tinampuh), Jum'at 19 Sept 2023.

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bagi ahli waris yang meramut orang tua ditambah satu bagian.

2. Menurut KUHPerdata pasal 852 pembagian harta waris di desa Tinampuh Kecamatan Rejoso ada titik kesamaan yaitu antara laki-laki dan perempuan dimasamakan dalam pembagian waris, akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu ditambahnya satu bagian bagi ahli waris yang meramut orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016).
- Choiriyah, Saprida, and Emilia Sari. "Journal of Islamic Law." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.
- Kutbudin, Aibak. "Metodologi Pembaruan Hukum Islam." *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (2008): 37–64.
- Limurti, Dewi Fortuna. "Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Tentang Administrasi Afandi, Prof. Ali. *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum pembuktian*. 04. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2000.
- Ahmad, Drs. Beni. *fiqh mawaris*. 02. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012.
- Ali, M.A., Prof. Dr. H. Zainuddin. *pelaksanaan hukum waris di indonesia*. 01. Jakarta: SINAR GRAFIKA OFFSET, 2008.
- haffas, mustofa. *Hukum waris Islam*. Bandung: PT. REFIKA ADITAMA, 2002.
- Kependudukan." *Veritas et Justitia* 8, no. 23 (2022): 191–218.
- Aibak Kutbudin, "Metodologi Pembaruan Hukum Islam," *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (2008)
- Anas Sudijono, *Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, (Yogyakarta : UD. Kami, 1983)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*,

Hafidhul Umami, *Autentikasi Transformasi Pasal 852 Ayat (1) KUHperdata Terhadap Pembagian Waris Sistem Bilateral Di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso*.

(Bandung: Tarsito, 1984)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid 2*, Cet. XVII: (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985)